



PUTUSAN
Nomor 2010 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR DKI JAKARTA, Cq. DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru Nomor 1, gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150, yang diwakili oleh Drs. ANDRI YANSYAH, M.H., selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada NUR FADJAR, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MULYADI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul, Gg.i, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum di ZULHENDRI HASAN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office ZULHENDI HASAN & PARTNERS, berkantor di Pusat Perkantoran Tendeen Square jalan Wolter Monginsidi Kav.122-124 Nomor22, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRLANTAS POLDA METRO JAYA, berkedudukan di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Drs. HALIM PAGARRA, M.H., selaku DIR LANTAS POLDA METRO JAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ROHMAT, S.I.K, S.H., M.Hum., Kabidkum Polda Metro Jaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak (*Revindicatoir Beslaag*) yakni 1 (satu) unit kendaraan (*mobil*) merek NISSAN X - TRAIL, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama MULYADI;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan penguasaan benda bergerak milik Penggugat dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (*mobil*) merek NISSAN X TRAIL, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama MULYADI kepada Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) atau 1 (satu) bulan sejak gugatan ini didaftarkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalai mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (*mobil*) merek NISSAN X TRAIL, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama MULYADI kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek NISSAN X TRAIL, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama MULYADI kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perbaikan terhadap unit kendaraan milik PENGGUGAT agar dapat berfungsi seperti semula tanpa memiliki cacat terselubung (*Verborgen Gebrek*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar koma lima ratus juta rupiah); -
 7. Menyatakan putusan perkara ini secara serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij vooraad*);
 8. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 476/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *aquo*;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *aquo*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 476/PDT/2017/PT DKI tanggal 30 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 402/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Februari 2017;
4. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) dalam perkara *aquo*;
5. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk membayar biaya/ongkos perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon kasasi (dahulu Penggugat /Terbanding) untuk membayar biaya/ongkos perkara.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 dan 13 Januari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat telah menderek kendaraan (mobil) milik Penggugat yang diparkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengacu pada instruksi Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang standar operasional procedure (SOP) penderekan kendaraan karena parkir sembarangan, dengan tanpa menginformasikan keberadaan kendaraan dan tidak membuat berita Acara sehingga merugikan Penggugat;

Perda DKI No.5 tahun 2014 pasal 62 B mengharuskan persyaratan penderekan kendaraan yang berhenti bukan pada tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Gubernur DKI Jakarta, Cq. Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR DKI JAKARTA, Cq. DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)